

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:-Hotline: Fax:-Email:-

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR: SL010.IDMAK.0324.000100

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. MAMMIRI LINE, Nomor : SPD.L.IDMAK.2403.000099, Tanggal 14 Mar 2024,

Perihal MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. MAMMIRI LINE, surat Kapal dan dokumen

yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal
Bendera/Call Sign
Ukuran Kapal
Jumlah ABK
KAPOPOSANG 1
ID / YB7111
288
Jumlah ABK
10

Pemilik/pencharter Kapal
 Agen Kapal
 PT. Mammiri Line /
 PT. MAMMIRI LINE

– Pelabuhan Asal : Makassar

Pengirim kargo (shipper) : PT Mammiri Line

Penerima kargo (consignee)
 PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 Makassar

- Nama Kargo : **Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)** 

Jumlah Kargo : 320 TonRencana kegiatan : MUAT

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  - 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

Kepada : Kapal KAPOPOSANG 1

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan **MUAT** Barang Berbahaya **Fuel oil (No. 1, 2, 4, 5, or 6)** / **Klas 3** 

Pelaksanaan kegiatan **MUAT** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **15 Mar 2024** 



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 14 MAR 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.